

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/97 /I/2016

tentang

DAFTAR SUSUNAN PERSONEL (DSP) PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI
TINGKAT POLRES/POLRESTA/POLRESTABES/POLRES METRO

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi, dibutuhkan penyidik yang memiliki kompetensi dan kualitas yang memadai dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat Polres, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/67 /I/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Penetapan Kelas Jabatan bagi Penyidik Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Polri.

Memperhatikan

Memperhatikan: saran dan pertimbangan staf Mabes Polri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG DAFTAR SUSUNAN PERSONEL (DSP) PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI DI TINGKAT POLRES/POLRESTA/POLRESTABES/POLRES METRO.

1. Daftar Susunan Personel (DSP) Penyidik Tindak Pidana Korupsi di Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja penyidik tindak pidana korupsi;
2. Penyidik Tindak Pidana Korupsi ditetapkan dengan keputusan oleh pejabat yang berwenang, dan diberikan Surat Perintah sebagai dasar pelaksanaan tugas;
3. apabila terjadi perubahan terhadap DSP Penyidik Tindak Pidana Korupsi, dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
4. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2016

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. BADRODIN HAITI
JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Distribusi A, B, C dan D Mabes Polri.

DAFTAR SUSUNAN PERSONEL (DSP) PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI
TINGKAT POLRES/POLRESTA/POLRESTABES/POLRES METRO

NO	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6
1.	UNIT TINGKAT POLRESTABES/ METRO				
	Kanit	AKP	IVA	1	
	Kasubnit	IPDA/IPTU	IVB	2	
	Banit	BINTARA	-	4	
				<hr/>	
				7	
2.	UNIT TINGKAT POLRESTA				
	Kanit	AKP	IVA	1	
	Kasubnit	IPDA/IPTU	IVB	2	
	Banit	BINTARA	-	2	
				<hr/>	
				5	
3.	UNIT TINGKAT POLRES				
	Kanit	IPDA/IPTU	IVB	1	
	Banit	BINTARA	-	2	
				<hr/>	
				3	

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal 28

Januari

2016

KAPOLRI
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. BADRODIN HAITI
JENDERAL POLISI